



**PENETAPAN**

**Nomor Perkara**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Istri**, jenis kelamin perempuan, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**Suami**, jenis kelamin laki-laki, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor, tanggal 10 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor, tanggal 10 Maret 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Berita Acara Sidang;

Telah memperhatikan pihak dipersidangan;

Telah mendengar permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 20 Maret 2023 yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang bahwa pada hari persidangan tersebut, Penggugat didepan persidangan secara lisan menyampaikan permohonan pencabutan surat gugatannya;

Menimbang bahwa pencabutan surat gugatan oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat sehingga terhadap pencabutan tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dilakukan oleh Penggugat didepan persidangan dan sebelum adanya jawaban dari Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan, oleh sebab itu proses pemeriksaan perkara ini telah selesai dan memerintahkan agar perkara *a quo* dicoret dari register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena perkara gugatan tersebut telah dicabut oleh pihak Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Gugatan Nomor Perkara*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut dicabut dan dicoret dari register;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh kami Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H., dan Basrin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yetim Kalalembang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Basrin, S.H.

Panitera Pengganti,

Yetim Kalalembang, S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp 320.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
5. <u>Materai</u> .....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Gugatan Nomor Perkara